



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOLAN
NOMOR : 19 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA GEMPOLAN
TAHUN 2020**

KEPALA DESA/ KELURAHAN GEMPOLAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat perlu dibentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK Desa/ Kelurahan);
 - b. bahwa nama nama yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggungjawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk sebagai pengurus TP PKK Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu pengangkatan pengurus TP PKK Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Keputusan Rakernas Tahun 2010;
 5. Keputusan RAKERNAS VII PKK Nomor : 02/Kep/Rakernas VIII/PKK/VII/2010, Tanggal 30 Juli 2010 tentang Pedoman Kelembagaan PKK;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2016 tentang

- Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 09 Seri D);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaaan;
 12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Mengangkat Keanggotaan Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/ Kelurahan Gempolan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penggerak PKK diktum pertama mempunyai Tugas : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan dalam menjalankan tugas PKK mempunyai Fungsi :
1. Mewujudkan Keluarga Sejahtera dengan menggerakkan dan membina Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Badan Penyantun PKK Desa/ Kelurahan Gempolan;
 2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Teknis Gerakan Masyarakat khususnya Peningkatan Gerakan PKK dalam Pembangunan;
 3. Menggerakkan kegotong royongan dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
 4. Memotivasi dan membina masyarakat, khususnya memberdayakan perempuan sebagai bagian integral dari pemberdayaan keluarga sejahtera, maju dan mandiri;
 5. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan guna memastikan optimalisasi program dan kegiatan pemberdayaan keluarga;
 6. Mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa/ Lurah Gempolan
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diktum kedua kepengurusan berpedoman atau berkait dengan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK dan kegiatan lain yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab.
- Masa Bhakti pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terhitung sejak Tahun 2020 s.d. Tahun 2025 atau selama 5 (lima) Tahun.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Desa/

Lurah Nomor 15 Tahun 2017 tentang PKK

Ditetapkan di : Gempolan

Pada Tanggal : 03 Januari 2020

KEPALA DESA/ LURAH GEMPOLAN

RUSMINAH,S.Pd.M.Pd.

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tulungagung

2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;

3. Sdr. Kepala Dinas Sosial, KB, PP & PA Kabupaten Tulungagung;

4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Tulungagung;

5. Sdr. Ketua TP PKK Kabupaten Tulungagung;

6. Sdr. Ketua TP PKK Kecamatan Pakel;

7. Sdr. Ketua TP PKK Desa/ Kelurahan Gempolan

8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

9. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa/ Lurah Gempolan

Nomor : 19 Tahun 2020

Tanggal : 03 Januari 2020

Tentang : PKK

**PENGANGKATAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA / KELURAHAN GEMPOLAN
KECAMATAN PAKEL KABUPATEN TULUNGAGUNG
MASA BHAKTI TAHUN 2020 S.D. TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ELFI SA'DIYAH	Ketua	
2.	RATNAWATI	Sekretaris	
3.	LULIYANI	Bendahara	
4.	ISMAWATI	Ketua Pokja I	
5.	NURLAILATUL HASANAH	Sekretaris	
6.	KOMARIYAH	Bendahara	
7.	MARIA CHRISTIN	Anggota	
8.	SITI AMANAH	Anggota	
9.	LULIYANI	Ketua Pokja II	
10.	WIDYAWATI	Sekretaris	
11.	ASMINI	Bendahara	
12.	SUPINAH	Anggota	
13.	ASMINI	Anggota	
14.	NANIK WIDARNINGSIH	Ketua Pokja III	
15.	FIT JAYANTI	Sekretaris	
16.	SULIS SETYORINI	Bendahara	
17.	NOVA SULISTRIANI	Anggota	
18.	TRINARA HARYATI	Anggota	
19.	RATNAWATI	Ketua Pokja IV	
20.	MARRISTA	Sekretaris	
21.	ENDAH	Bendahara	
22.	OKTA	Anggota	
23.	NOVI	Anggota	

Ditetapkan di : Gempolan

Pada Tanggal : 03 Januari 2020

KEPALA DESA/ LURAH GEMPOLAN

RUSMINAH,S.Pd.M.Pd.